

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang dalam literatur hukum Indonesia sering diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai pengertian tindak pidana, sehingga pemahamannya banyak merujuk pada pendapat para ahli hukum pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.*” Definisi ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana.¹⁰

Selanjutnya, Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian oleh seseorang yang mampu bertanggung

¹⁰ Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rieneka Cipta. hlm. 54

jawab, serta oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam tindak pidana.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang, dilakukan dengan kesalahan, dan terhadap pelakunya dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana dapat ditinjau dari sudut teoretis maupun dari sudut undang-undang. Secara teoretis, unsur tindak pidana didasarkan pada pendapat para ahli hukum, sedangkan dari sudut undang-undang, unsur tersebut tercermin dalam rumusan pasal-pasal pidana yang berlaku.

¹¹ P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Bagian I*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 182–185

¹² Chazawi, Adami. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 70–80

Menurut Moeljatno, menegaskan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas:

1. Perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum;
3. Adanya ancaman pidana bagi pelanggar larangan tersebut.

Sehingga pendapat tersebut menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan, larangan dan ancaman sanksi pidana yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Selanjutnya, P.A.F. Lamintang membagi unsur tindak pidana menjadi dua bagian, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), maksud, perencanaan terlebih dahulu, dan perasaan takut. Sementara unsur objektif meliputi sifat melawan hukum, kualitas pelaku, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.¹⁴

Selain itu, Adami Chazawi mengemukakan bahwa unsur tindak pidana dapat meliputi beberapa elemen, antara lain unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur

¹³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 63

¹⁴ P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Bagian I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 193

keadaan yang menyertai, unsur objek hukum tindak pidana, serta unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya mencakup adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum, dilakukan oleh subjek hukum, terdapat unsur kesalahan, serta adanya ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

2.1.3. Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, bentuk, dan cara terjadinya perbuatan pidana tersebut.¹⁶ Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik suatu delik serta memudahkan penentuan penerapan pasal yang relevan dalam proses penegakan hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya membedakan tindak pidana ke dalam beberapa kategori.

Menurut doktrin hukum pidana, klasifikasi tindak pidana antara lain terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) merupakan perbuatan yang pada hakikatnya bertentangan dengan rasa

¹⁵ Chazawi, Adami. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 82

¹⁶ Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 65–74.

keadilan dan norma hukum masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan. Sementara itu, pelanggaran (*overtredingen*) merupakan perbuatan yang dianggap melawan hukum karena ditentukan oleh undang-undang, misalnya pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum. Pembagian ini secara sistematis juga tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana Buku II mengatur kejahatan dan Buku III mengatur pelanggaran.

Selain itu, tindak pidana juga dibedakan menjadi delik formil dan delik materil.¹⁷ Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa harus menunggu akibat tertentu timbul. Contohnya adalah memberikan keterangan palsu. Adapun delik materil adalah tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi, seperti pembunuhan yang mensyaratkan adanya akibat berupa hilangnya nyawa seseorang.¹⁸

Selanjutnya, berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*). Delik sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kehendak

¹⁷ Chazawi, Adami. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 123–126.

¹⁸ Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm. 90.

dan kesadaran pelaku, sedangkan delik kealpaan terjadi karena kurang hati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang hukum.¹⁹

Di samping itu, dikenal pula delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan delik biasa dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, klasifikasi tindak pidana sangat penting dalam kajian hukum pidana karena menjadi dasar untuk memahami sifat suatu perbuatan pidana, unsur-unsurnya, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku.

2.1.4. Tindak Pidana Terhadap Nyawa

Tindak pidana terhadap nyawa merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana karena objek yang dilindungi adalah nyawa manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap orang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan terhadap nyawa diatur secara khusus dalam Buku II Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *Kejahatan terhadap Nyawa*, yang mencakup Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini mengatur berbagai bentuk perbuatan yang

¹⁹ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 78.

²⁰ P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 210.

menyerang atau menghilangkan nyawa orang lain, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa tindak pidana terhadap nyawa merupakan perbuatan yang secara sengaja diarahkan untuk menimbulkan akibat berupa kematian orang lain. Karena akibat kematian menjadi unsur utama, maka delik ini termasuk delik materil, yaitu tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang benar-benar terjadi.²¹

Selain unsur kesengajaan, hukum pidana juga mengenal tindak pidana terhadap nyawa yang terjadi karena kelalaian (*culpa*),²² sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan pelaku. Dengan demikian, bentuk kesalahan dalam tindak pidana terhadap nyawa dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, yang keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana terhadap nyawa merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan perlindungan hukum atas hak hidup seseorang, sehingga pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2012). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 1.

²² Hamzah, Andi. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 124–128.

diberikan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum berupa nyawa manusia.²³

2.2. Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan dan Mutilasi

2.2.1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Secara umum, pembunuhan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) yang objek perlindungan hukumnya adalah hak hidup manusia.²⁴

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, di mana untuk mewujudkan akibat tersebut pelaku harus melakukan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang secara langsung menyebabkan korban meninggal dunia. Unsur kesengajaan menjadi inti utama dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga kematian korban harus merupakan akibat yang memang dikehendaki atau setidaknya disadari oleh pelaku.²⁵

²³ Adami, Chazawi. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 55.

²⁴ Adami, Chazawi. (2017). *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1–8.

²⁵ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2012). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 1.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pembunuhan tercermin dalam rumusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa *“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”* Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa pembunuhan mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Pembunuhan juga merupakan delik materil, yaitu tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang, yakni kematian korban benar-benar terjadi.²⁶ Oleh karena itu, tanpa adanya akibat kematian, perbuatan tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan, melainkan mungkin masuk ke dalam kategori percobaan pembunuhan atau penganiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang akibat akhirnya berupa meninggalnya korban, sehingga terhadap pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 123–126

2.2.2. Jenis-Jenis Pembunuhan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan merupakan bagian dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Buku II Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan tidak hanya dipahami sebagai satu bentuk delik, tetapi terdiri atas beberapa jenis berdasarkan unsur perbuatan, keadaan yang menyertai, dan tingkat kesalahan pelaku. Klasifikasi ini penting untuk menentukan pasal yang tepat serta berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Jenis-jenis pembunuhan dalam hukum pidana pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Rumusan pasalnya menyatakan bahwa *barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*. Unsur utama delik ini adalah adanya kesengajaan dan akibat berupa meninggalnya korban.

2. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk pembunuhan ini terjadi apabila pembunuhan dilakukan dengan disertai, didahului, atau diikuti tindak pidana lain, misalnya pencurian atau perampokan, dengan tujuan mempermudah pelaksanaan kejahatan atau melarikan diri. Karena adanya keadaan yang memberatkan, ancaman pidananya lebih berat dibanding pembunuhan biasa, yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan didahului oleh rencana terlebih dahulu. Unsur “rencana terlebih dahulu” menunjukkan adanya tenggang waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatan tersebut. Jenis pembunuhan ini dipandang sebagai bentuk kejahatan yang paling berat terhadap nyawa, sehingga ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

4. Pembunuhan karena Kealpaan

Selain pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hukum pidana juga mengenal pembunuhan karena kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam delik ini, kematian korban terjadi bukan karena niat pelaku untuk membunuh, melainkan karena kelalaian atau kurang hati-hati yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam jenis ini adalah *culpa* (kealpaan), bukan *dolus* (kesengajaan).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jenis-jenis pembunuhan dalam hukum pidana dibedakan berdasarkan unsur kesengajaan, perencanaan, serta keadaan yang menyertai tindak pidana. Perbedaan klasifikasi tersebut berpengaruh langsung terhadap penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

2.2.3. Pengertian dan Karakteristik Mutilasi

Mutilasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan kejahatan terhadap nyawa, khususnya pembunuhan.²⁷ Secara umum, mutilasi diartikan sebagai perbuatan memotong, mencacah, atau memisahkan bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, baik dilakukan sebelum maupun setelah

²⁷ Adami Chazawi. (2017). *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1–15

korban meninggal dunia. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, mutilasi pada umumnya dipahami sebagai bentuk pembunuhan yang disertai tindakan pemotongan tubuh korban untuk tujuan tertentu, seperti menghilangkan jejak kejahatan, menyulitkan identifikasi korban, atau menyembunyikan mayat.²⁸

Secara terminologis, mutilasi berasal dari kata *mutilation*, yang berarti pemotongan atau penghilangan bagian tubuh.²⁹ Dalam konteks hukum pidana, mutilasi bukan merupakan delik yang diatur secara khusus dan tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana pembunuhan, terutama yang dihubungkan dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mendefinisikan mutilasi sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum positif Indonesia.³⁰

Menurut kajian hukum pidana, mutilasi memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain :

²⁸ Ahmad, Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari. (2022). *Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*. KRTHA BHAYANGKARA. Vol. 16 No. 2. hlm. 429.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. "mutilasi"; Black's Law Dictionary, s.v. "mutilation".

³⁰ Annisa Suci Rosana dan Shania Rahma Danty. (2022). "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia,". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3. No. 1. hlm. 12.

1. Adanya perbuatan menghilangkan nyawa korban sebagai unsur pokok tindak pidana.
2. Adanya tindakan pemotongan tubuh korban menjadi beberapa bagian yang dilakukan setelah atau bersamaan dengan pembunuhan.
3. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan motif untuk menghilangkan barang bukti, mengaburkan identitas korban, atau mempermudah pembuangan tubuh korban.
4. Dalam banyak kasus, mutilasi juga menunjukkan tingkat kekejaman dan intensitas kesengajaan yang tinggi dari pelaku.³¹

Selain karakteristik yuridis, mutilasi juga memiliki karakteristik kriminologis, yaitu sering dikaitkan dengan motif psikologis, emosional, atau gangguan kejiwaan tertentu pada pelaku. Dalam beberapa kasus, tindakan mutilasi dilakukan karena dorongan kemarahan yang ekstrem, dendam, kepanikan setelah pembunuhan atau adanya kondisi mental yang memengaruhi kemampuan berpikir pelaku. Aspek ini menjadi penting dalam kajian pertanggungjawaban pidana, khususnya ketika dikaitkan dengan pelaku yang mengalami gangguan jiwa.³²

³¹ Fathol, Bari. (2020). "Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi." *Negara dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2, hlm. 145.

³² Adami, Chazawi. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm. 61.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutilasi adalah bentuk pembunuhan yang disertai tindakan pemotongan tubuh korban, yang memiliki karakteristik berupa adanya unsur penghilangan nyawa, pemotongan bagian tubuh, motif penghilangan jejak, serta tingkat kekejaman yang tinggi, sehingga relevan untuk dianalisis dalam perspektif pertanggungjawaban pidana.

2.2.4. Mutilasi Sebagai Bentuk Pemberatan Tindak Pidana Terhadap Nyawa

Mutilasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, tindakan mutilasi yang dilakukan setelah atau bersamaan dengan pembunuhan dapat dipandang sebagai bentuk pemberatan terhadap tindak pidana terhadap nyawa, karena menunjukkan tingkat kekejaman, kesengajaan, serta motif tertentu yang memperberat sifat perbuatan pelaku.³³ Dalam praktiknya, tindak pidana mutilasi umumnya dikualifikasikan ke dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan atau Pasal 340 Kitab Undang-Undang

³³ Adami Chazawi. (2017). *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1–20

Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, tergantung pada terpenuhinya unsur perencanaan terlebih dahulu.³⁴

Sebagai bentuk pemberatan, mutilasi tidak hanya dipahami sebagai tindakan menghilangkan nyawa korban, tetapi juga disertai perbuatan memotong atau memisahkan bagian tubuh korban. Perbuatan ini sering dilakukan dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan, menyulitkan identifikasi korban, menghilangkan alat bukti, atau mempermudah pembuangan mayat. Keadaan tersebut mencerminkan adanya intensitas niat jahat (*mens rea*) yang lebih tinggi dibanding pembunuhan biasa.³⁵

Dalam doktrin hukum pidana, pemberatan tindak pidana dapat dilihat dari cara melakukan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang menyertai perbuatan pidana. Tindakan mutilasi menunjukkan cara melakukan kejahatan yang sangat keji dan tidak manusiawi, sehingga sering menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat. Walaupun tidak terdapat pasal khusus mengenai mutilasi sebagai unsur pemberat, hakim dapat

³⁴ Ahmad, Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari. (2022). "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16 No. 2, hlm. 429–430.

³⁵ Adami, Chazawi. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm. 63.

mempertimbangkan tingkat kekejaman tersebut sebagai hal yang memberatkan dalam pertimbangan putusan.

Dengan demikian, mutilasi dapat dipahami sebagai bentuk pemberatan tindak pidana terhadap nyawa karena mengandung unsur kekejaman yang lebih tinggi, tujuan penghilangan jejak, serta dalam banyak kasus berkaitan erat dengan pembunuhan berencana. Oleh sebab itu, tindakan mutilasi memiliki relevansi penting dalam analisis pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.³⁶

2.3. Tinjauan Teori Pertanggungjawaban Pidana

2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dikenai pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.³⁷ Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada adanya tindak pidana, tetapi juga pada unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Hal ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti *tiada pidana tanpa kesalahan*. Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan tindak

³⁶ I Made Yasa Wahyuda dkk. (2022). "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm. 56–58.

³⁷ Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 80–86.

pidana belum tentu dapat dipidana apabila tidak terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Secara terminologis, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Istilah ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif terhadap suatu tindak pidana secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya tersebut.³⁸

Moeljatno berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan terbuktinya perbuatan pidana, tetapi harus pula dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam hal ini, kesalahan menjadi dasar utama untuk menentukan apakah seseorang patut dipidana atau tidak.³⁹

³⁸ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru. hlm. 75.

³⁹ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 37.

Lebih lanjut, Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab seseorang, yang meliputi kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau norma masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan dan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dengan syarat terdapat unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana.

2.3.2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu tindak pidana, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang melekat pada diri pelaku. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pada prinsipnya,

⁴⁰ Adami, Chazawi. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm. 151.

pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁴¹

Menurut doktrin hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Adanya Perbuatan Pidana

Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana atau perbuatan yang melawan hukum. Hal ini berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terlebih dahulu terbukti telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Moeljatno menegaskan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana.⁴²

2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Unsur kedua adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan ini berkaitan dengan keadaan jiwa atau mental seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami arti perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan

⁴¹ Roeslan, Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 75.

⁴² Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 153–156

kesadaran tersebut. Apabila pelaku mengalami gangguan jiwa atau cacat mental yang menghilangkan kemampuan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur.

3. Adanya Kesalahan

Unsur berikutnya adalah adanya kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan kurang hati-hati atau lalainya pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Kesalahan merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana, karena tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dipidana.

4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Unsur terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku. Alasan pemaaf merupakan keadaan yang menghilangkan unsur kesalahan, meskipun perbuatan pidana telah terjadi, seperti karena gangguan jiwa, daya paksa (*overmacht*), atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jika alasan pemaaf terbukti, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.^{43 44}

⁴³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 165.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana meliputi adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dijatuhi pidana menurut hukum yang berlaku.

2.3.3. Konsep Kesalahan (*mens rea*)

Konsep kesalahan (*mens rea*) merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum pidana yang berhubungan dengan sikap batin atau keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Istilah *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti *guilty mind* atau pikiran yang bersalah, yang menunjukkan adanya niat jahat, kesadaran, atau kehendak tertentu dari pelaku ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, konsep ini menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum pidana, *mens rea* selalu dikaitkan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak cukup hanya berdasarkan adanya perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi harus disertai

⁴⁴ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika. hlm. 250.

unsur kesalahan batin pada diri pelaku. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki niat, kesadaran, atau setidaknya kelalaian yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam konteks pembunuhan, *mens rea* sangat menentukan klasifikasi delik. Misalnya, dalam pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur kesengajaan harus dibuktikan melalui adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan pada pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *mens rea* tidak hanya berupa kesengajaan, tetapi juga adanya niat yang telah direncanakan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa *mens rea* memiliki fungsi penting dalam membedakan berat ringannya suatu tindak pidana.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep kesalahan (*mens rea*) adalah unsur subjektif dalam hukum pidana yang berkaitan dengan niat, kesadaran, atau kelalaian pelaku, yang menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.⁴⁶

⁴⁵ Shulhan Iqbal Nasution. (2025). "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Iqtishaduna*. Vol. 7 No. 1, hlm. 12.

⁴⁶ Aris Munandar dkk. (2024). "Peran Niat (*Mens Rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, hlm. 45.

2.3.4. Kemampuan Bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan keadaan jiwa dan kemampuan intelektual pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁴⁷

Secara terminologis, *toerekeningsvatbaarheid* berasal dari istilah hukum pidana Belanda yang berarti kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana. Istilah ini sangat erat kaitannya dengan konsep kesalahan (*schuld*), karena kesalahan hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang secara mental mampu memahami dan mengendalikan tindakannya.

Menurut G.A. van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan akal yang memberikan seseorang tiga kemampuan pokok, yaitu:

⁴⁷ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru. hlm. 83.

1. mampu mengerti makna dan akibat perbuatannya sendiri;
2. mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau norma masyarakat; dan
3. mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁴⁸

Sejalan dengan itu, Simons berpendapat bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia dapat menginsafi sifat melawan hukum dari perbuatannya serta dapat menyesuaikan kehendaknya berdasarkan penginsyafan tersebut. Dengan kata lain, kemampuan bertanggung jawab tidak hanya menyangkut aspek intelektual, tetapi juga aspek volisional, yaitu kemampuan mengendalikan kehendak dan tindakan.

Dalam hukum positif Indonesia, kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi karena cacat pertumbuhan jiwa atau gangguan jiwa akibat penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah pelaku yang mengalami

⁴⁸ G.A. van Hamel. (1986). sebagaimana dikutip dalam Utrecht : *Hukum Pidana I*. Jakarta : Pustaka Tinta Mas. hlm. 295.

gangguan jiwa masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan seseorang secara mental dan hukum untuk memahami, menyadari, serta mengendalikan perbuatannya, yang menjadi syarat mutlak dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana.

2.3.5. Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena

Dalam hukum pidana, dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Alasan penghapus pidana pada umumnya dibedakan menjadi alasan pembena dan alasan pemaaf.⁴⁹ Perbedaan ini sangat penting karena berkaitan dengan apakah yang dihapus adalah sifat melawan hukum dari perbuatan atau kesalahan dari pelakunya.

Alasan pembena adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Artinya, perbuatan yang semula memenuhi unsur tindak pidana menjadi dianggap benar atau sah menurut hukum karena dilakukan dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, yang dibenarkan adalah perbuatannya.

⁴⁹ Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 167–179.

Contoh alasan pembenar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan yang sah.⁵⁰

Sebaliknya, alasan pemaaf adalah alasan yang tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, perbuatannya tetap dianggap melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dipidana karena terdapat keadaan tertentu yang meniadakan kesalahan subjektifnya.⁵¹ Yang dimaafkan dalam hal ini adalah pelakunya, bukan perbuatannya. Contoh alasan pemaaf antara lain ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), dan perintah jabatan yang tidak sah yang dijalankan dengan itikad baik.⁵²

Menurut Moeljatno, alasan pembenar menghapus unsur melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf menghapus unsur kesalahan. Oleh karena itu, keberadaan alasan-alasan tersebut sangat menentukan dalam penilaian pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam konteks skripsi Anda, alasan pemaaf menjadi sangat relevan, khususnya berkaitan dengan

⁵⁰ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 148–156.

⁵¹ Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 107–112.

⁵² Heru Kurniawan. “Beda Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana,” *Klinik Hukumonline*, 9 Juli 2025.

pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental.⁵³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan pembeda dan alasan pemaaf merupakan dasar hukum yang dapat menghapus pidana, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu alasan pembeda membenarkan perbuatan, sedangkan alasan pemaaf memaafkan pelaku.

2.4. Tinjauan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana

2.4.1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah suatu kondisi yang memengaruhi pola pikir, perasaan, perilaku, serta kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi sosial dan kehidupannya sehari-hari. Dalam perspektif psikologi dan psikiatri, gangguan jiwa dipahami sebagai sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna dan berkaitan dengan penderitaan (*distress*) atau hambatan fungsi (*impairment*) pada individu. Pengertian ini mencakup gangguan pada aspek emosional, kognitif, maupun perilaku yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam bertindak secara rasional.

⁵³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta hlm. 148.

Menurut Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-III), gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku atau psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan atau hendaya dalam satu atau lebih fungsi penting manusia. Definisi ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa tidak hanya dilihat dari adanya gejala medis, tetapi juga dari sejauh mana kondisi tersebut mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan.⁵⁴

Dalam perspektif hukum pidana, pengertian gangguan jiwa memiliki relevansi khusus karena berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia, psikosis, bipolar dengan episode psikotik, atau retardasi mental berat, dapat kehilangan kemampuan untuk memahami arti perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mengendalikan kehendaknya. Kondisi inilah yang menjadi dasar penerapan Pasal 44 KUHP mengenai alasan pemaaf.⁵⁵

⁵⁴ Rusdi Maslim. (2013). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*. Jakarta : FK UAJ. hlm. 7.

⁵⁵ Stedy R. Punuh. (2015). “Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 3, hlm. 45.

Namun demikian, tidak setiap gangguan mental otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik hukum, harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan psikiatri forensik apakah gangguan tersebut benar-benar memengaruhi kapasitas intelektual dan volisional pelaku pada saat melakukan tindak pidana.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah kondisi psikologis atau psikiatris yang menyebabkan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku seseorang, yang dalam konteks hukum pidana dapat berpengaruh terhadap kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku.

2.4.2. Jenis Gangguan Jiwa yang Relevan dengan Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, tidak semua gangguan jiwa secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Hanya gangguan jiwa tertentu yang secara signifikan memengaruhi kemampuan intelektual dan volisional pelaku, yaitu kemampuan untuk memahami arti perbuatannya, menyadari sifat melawan hukumnya, serta mengendalikan kehendaknya. Oleh karena itu, identifikasi jenis

⁵⁶ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru hlm. 104.

gangguan jiwa menjadi penting dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁷

Adapun beberapa jenis gangguan jiwa yang relevan dengan hukum pidana antara lain sebagai berikut :

1. Skizofrenia

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa berat yang paling sering dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana. Gangguan ini ditandai dengan adanya halusinasi, delusi, pikiran yang tidak teratur, serta gangguan persepsi realitas. Dalam kondisi akut, penderita dapat kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan khayalan, sehingga perbuatannya dapat terjadi tanpa kesadaran hukum yang memadai. Dalam praktik peradilan pidana, skizofrenia sering menjadi dasar pertimbangan penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Psikosis dan Gangguan Delusional

Psikosis merupakan kondisi mental berat yang menyebabkan seseorang kehilangan kontak dengan realitas. Penderita dapat

⁵⁷ Putu Wisesa Sagara dkk., (2023). “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 1. hlm. 118–124.

mengalami waham (delusi), halusinasi, dan disorganisasi pikiran. Gangguan ini relevan dalam hukum pidana apabila terbukti menyebabkan pelaku tidak mampu memahami akibat dan sifat melawan hukum dari perbuatannya.

3. Bipolar dengan Episode Psikotik

Gangguan bipolar pada fase mania berat yang disertai gejala psikotik juga relevan dalam hukum pidana. Pada kondisi ini, pelaku dapat mengalami euforia berlebihan, impulsivitas ekstrem, serta kehilangan kontrol diri yang serius. Jika disertai delusi atau halusinasi, kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku.

4. Retardasi Mental / Disabilitas Intelektual

Retardasi mental atau disabilitas intelektual termasuk kategori jiwa cacat dalam pertumbuhan sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam fungsi intelektual, penalaran, dan pengambilan keputusan, sehingga dalam tingkat tertentu dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab.

5. Gangguan Kepribadian Psikopat

Gangguan kepribadian antisosial atau psikopat sering menjadi perdebatan dalam hukum pidana. Berbeda dengan skizofrenia, psikopat pada umumnya masih memiliki kemampuan memahami perbuatannya, namun memiliki empati dan kontrol moral yang rendah. Oleh karena itu, doktrin dan praktik hukum di Indonesia cenderung tidak serta-merta menganggap psikopat sebagai dasar penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.^{58 59}

2.4.3. Hubungan Gangguan Jiwa dengan Kesalahan Pidana

Dalam hukum pidana, kesalahan pidana merupakan dasar utama untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana. Asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, hubungan antara gangguan jiwa dengan kesalahan pidana menjadi aspek yang sangat penting, karena kondisi kejiwaan seseorang dapat memengaruhi ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan pidana.

⁵⁸ Rusdi Maslim, (2013). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa*. Jakarta : FK UAJ. hlm. 12

⁵⁹ Marsel Poli, (2019).. “Kajian Yuridis tentang Psikopat Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 8. hlm. 91–93.

Kesalahan pidana pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk memahami perbuatannya, menyadari sifat melawan hukumnya, serta mengendalikan kehendaknya. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan terdiri atas unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kesalahan pidana dapat dianggap tidak ada.⁶⁰

Gangguan jiwa memiliki hubungan langsung dengan unsur kemampuan bertanggung jawab. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat, seperti *skizofrenia*, *psikosis*, atau *retardasi* mental, dapat kehilangan kemampuan intelektual untuk memahami akibat perbuatannya dan kemampuan volisional untuk mengendalikan tindakannya. Dalam keadaan demikian, unsur kesalahan menjadi gugur karena pelaku tidak memiliki kapasitas mental yang memadai untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab menurut hukum.⁶¹

Hubungan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat

⁶⁰ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta hlm. 165.

⁶¹ Stedy R. Punuh, (2015). Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*. Vol. 4 No. 3. hlm. 45–47

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa dapat menghapus unsur kesalahan sebagai alasan pemaaf, sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Namun demikian, tidak semua gangguan jiwa secara otomatis menghapus kesalahan pidana. Penilaian harus dilakukan secara konkret terhadap kondisi mental pelaku pada saat tindak pidana terjadi. Gangguan jiwa yang muncul setelah perbuatan dilakukan tidak dapat dijadikan dasar penghapusan kesalahan pidana. Oleh sebab itu, pembuktian melalui pemeriksaan psikiatri forensik menjadi sangat penting untuk menentukan hubungan kausal antara gangguan jiwa dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

2.4.4. Peran Psikiatri Forensik Dalam Hukum Pidana

Psikiatri forensik merupakan cabang ilmu psikiatri yang menggabungkan ilmu kedokteran jiwa dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.⁶² Peran utama psikiatri forensik adalah memberikan penilaian ilmiah mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.⁶³ Dalam perkara pidana, pemeriksaan

⁶² Herkutanto. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal : Edisi ke-2*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. hlm. 301–305.

⁶³ Ellyda Retnaningtyas. (2019). *Psikiatri Forensik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. hlm. 5–12.

psikiatri forensik bertujuan untuk menentukan apakah pada saat melakukan tindak pidana pelaku memiliki kemampuan memahami sifat dan akibat dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemeriksaan psikiatri forensik memiliki arti penting dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila karena gangguan jiwa atau disabilitas mental tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya.

Psikiater forensik tidak bertugas menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah secara hukum. Penentuan tersebut merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tugas psikiater forensik terbatas pada memberikan pendapat profesional mengenai kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan pemeriksaan medis, psikologis, riwayat penyakit, observasi perilaku, serta hasil pemeriksaan penunjang lainnya.⁶⁴

Dalam praktiknya, pemeriksaan psikiatri forensik meliputi beberapa aspek, yaitu:

⁶⁴ Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat. (2021). *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC. hlm. 18–27.

1. Pemeriksaan status mental (mental status examination) untuk menilai fungsi kognitif, afektif, persepsi, orientasi, daya ingat, kemampuan berpikir, serta daya nilai seseorang.
2. Wawancara psikiatrik secara mendalam mengenai riwayat gangguan jiwa, riwayat pengobatan, penggunaan obat-obatan, riwayat keluarga, serta kondisi psikososial.
3. Observasi perilaku selama proses pemeriksaan guna mengetahui adanya gejala psikotik, waham, halusinasi, gangguan mood, atau gangguan perilaku lainnya.
4. Penelaahan dokumen medis dan hukum, termasuk rekam medis, berita acara pemeriksaan, hasil penyidikan, serta keterangan keluarga maupun saksi.
5. Penegakan diagnosis berdasarkan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau *International Classification of Diseases* (ICD-11) yang berlaku.

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi psikiater forensik untuk memberikan pendapat mengenai ada atau tidaknya gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Dengan demikian, psikiatri forensik berfungsi sebagai alat pembuktian ilmiah yang membantu aparat penegak hukum memperoleh

kepastian mengenai kondisi kejiwaan pelaku sehingga penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti medis, bukan semata-mata atas dugaan atau pengakuan pelaku.⁶⁵

2.4.5. Hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai Alat Pembuktian

Visum et Repertum Psychiatricum merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter spesialis psikiatri atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim mengenai hasil pemeriksaan kejiwaan seseorang yang berkaitan dengan proses peradilan pidana.⁶⁶ Dokumen ini termasuk salah satu bentuk keterangan ahli yang memiliki nilai pembuktian penting dalam perkara yang melibatkan dugaan gangguan jiwa pelaku.

Berbeda dengan *Visum et Repertum* pada umumnya yang memeriksa kondisi fisik korban atau pelaku, *Visum et Repertum Psychiatricum* secara khusus menilai kondisi mental, fungsi intelektual, kemampuan berpikir, persepsi, emosi, kontrol impuls, serta hubungan antara gangguan jiwa dengan tindak pidana yang dilakukan.

Secara umum, isi *Visum et Repertum Psychiatricum* meliputi:

⁶⁵ Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat. (2021). *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC. hlm. 18–27 dan 83–91

⁶⁶ Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat. (2021). *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC. hlm. 93–101.

1. Identitas orang yang diperiksa.
2. Dasar permintaan pemeriksaan dari penyidik atau pengadilan.
3. Riwayat kesehatan jiwa, riwayat pengobatan, dan riwayat keluarga.
4. Hasil pemeriksaan status mental.
5. Diagnosis gangguan jiwa berdasarkan klasifikasi medis yang berlaku.
6. Analisis hubungan antara gangguan jiwa dengan tindak pidana.
7. Pendapat mengenai kemampuan memahami sifat perbuatan dan kemampuan mengendalikan kehendak pada saat tindak pidana dilakukan.
8. Kesimpulan dan rekomendasi profesional.

Kesimpulan dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* umumnya mengarah pada salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

Pertama, pelaku tidak mengalami gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Kedua, pelaku mengalami gangguan jiwa, tetapi gangguan tersebut tidak menghilangkan kemampuan memahami maupun mengendalikan perbuatannya sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, pelaku mengalami gangguan jiwa berat yang menyebabkan hilangnya kemampuan memahami sifat perbuatan atau mengendalikan kehendaknya sehingga memenuhi syarat penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam proses pembuktian di persidangan, *Visum et Repertum Psychiatricum* tidak bersifat mengikat hakim.⁶⁷ Hakim tetap memiliki kebebasan menilai kekuatan pembuktian berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan, sebagaimana dianut dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia.⁶⁸ Meskipun demikian, mengingat pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus, hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pelaku.

⁶⁷ Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 273–279.

⁶⁸ Andi Hamzah. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 259–267.